



**P**erizinan

**C**agar **B**udaya

(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)




Kita membuat pedoman  
perizinan, format perizinan,  
ataukah sistem perizinan?



Ada terdapat **16 pasal** yang berhubungan dengan perizinan cagar budaya: benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan.

Seluruhnya berhubungan dengan pelestarian: perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan



7 pasal      diperintahkan untuk diatur lebih lanjut  
menjadi Peraturan Pemerintah.

15 pasal    menjadi kewenangan Pemerintah  
Pusat dan Daerah

1 Pasal     menjadi kewenangan khusus  
Pemerintah Daerah



Izin adalah pemberian wewenang dari seseorang atau lembaga kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan.

Artinya ada yang pihak pemberi izin dan pihak yang menerima (setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

APA LARANGANNYA?



Izin siifatnya legal, dikeluarkan oleh badan resmi yang menangani cagar budaya

Mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima izin, terkait dengan regulasi (UU atau PP), sekaligus menjadi bukti ikatan formal dengan pihak pemberi izin.

Mencakup pula sanksi, prosedur, pembatasan, serta hak dan kewajiban



Ada izin yang bisa langsung dibuat tanpa diatur oleh undang-undang, namun terdapat beberapa izin yang masih harus menunggu sampai diselesaikannya Peraturan Pemerintah.



## Izin yang harus diatur menggunakan PP

- Pasal 17 = Pengalihan kepemilikan CB peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota
- 26 = Pencarian CB
- 67 = Memindahkan dan memisahkan CB peringkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota
- 68 = Membawa ke luar CB dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 69 = Membawa ke luar CB dari wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota
- 70 = *untuk pasal 68 dan 69*
- 81 = Mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota




## Izin yang tidak diperintahkan ke dalam PP

- Pasal 77 = Pemugaran (Rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi)
- 78 = Pengembangan (penelitian, revitalisasi, dan adaptasi)
- 85 = Pemanfaatan Cagar Budaya (agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata).
- 87 = Pemfungsian kembali cagar budaya hasil penemuan
- 89 dan 93 = Perbanyakkan CB yang sudah diperingkat
- 92 = Pendokumentasian (tidak secara khusus diperintah untuk diatur)



## Pembatalan izin

Pasal 88 memerintahkan penghentian atau pembatalan izin bagi pihak yang memanfaatkan cagar budaya apabila terbukti melakukan kerusakan yang menyebabkan rusaknya cagar budaya



## Kendala

Belum tersedianya aturan tentang 3 syarat pelestarian: 1) harus didukung oleh **studi kelayakan**, 2) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh **Tenaga Ahli**, dan 3) kewajiban untuk menaati **etika pelestarian**

Belum lengkapnya penjelasan tentang istilah atau definisi kegiatan

Belum tersedianya sistem pemeringkatan

Perbedaan perlakuan antara cagar budaya utuh atau yang berupa bagian-bagian

Kondisi yang berbeda-beda: kuat, rapuh, rusak, sebagian hilang, dlsb.

## Pertimbangan membuat pedoman perizinan

Apakah....

- a. berada di darat atau di air
- b. utuh atau bagian-bagian
- c. kondisi CB dalam keadaan baik, rusak, rapuh, hancur, atau hilang
- d. sudah diperingkat dalam posisi yang mana (sangat penting, penting, kurang penting, biasa)
- e. lama, sebentar, atau permanen
- f. mengikat perseorangan, kelompok, masyarakat, lembaga (swasta, pemerintah)
- g. membutuhkan izin lain sebelum permohonan izin dikeluarkan
- h. kelengkapan tersedia studi kelayakan, melibatkan Tenaga Ahli, dan bersedia menaati etika pelestarian
- i. ada nota kesepakatan (MOU)
- j. bersedia menerima persyaratan
- k. bersedia mematuhi larangan dan hukuman
- l. dijamin asuransi
- m. bertentangan dengan regulasi UU-CB atau lainnya
- n. berdampak pada lingkungan sosial, kebudayaan, dan alam
- o. siapa yang akan menandatangani
- p. Izin berlaku satu kali atau untuk beberapa kali, dst....

